



SALINAN

BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PENGULON  
KECAMATAN GEROKGAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pengulon Kecamatan Gerokgak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

- 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, DAN PENEGASAN BATAS DESA PENGULON KECAMATAN GEROKGAK.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas Buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
7. Batas Buatan adalah unsur buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung

gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.
11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
12. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara Kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode Kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.

## BAB II

### PENETAPAN DAN PENEGASAN

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pengulon Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng.

#### Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pengulon Kecamatan Gerokgak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat: Desa Patas;
- b. Batas sebelah utara: Laut Bali;

- c. Batas sebelah timur: Desa Celukanbawang dan Desa Tinga-Tinga; dan
- d. Batas sebelah selatan: Desa Tinga-Tinga dan Kabupaten Jembrana.

#### Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pengulon Kecamatan Gerokgak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Batas barat Desa Pengulon bagian utara berbatasan dengan Desa Patas dan Laut Bali berada pada TK 280 dengan koordinat ( $114^{\circ} 49' 17.412''$  BT dan  $8^{\circ} 11' 27.816''$  LS) ke arah selatan menyusuri tanah *Tukad Yeh Biu* menuju TK 279 dengan koordinat ( $114^{\circ} 49' 14.886''$  BT dan  $8^{\circ} 11' 35.191''$  LS). Dari TK 279 ke arah selatan menyusuri *Tukad Yeh Biu* sampai pada TK 278 dengan koordinat ( $114^{\circ} 49' 13.789''$  BT dan  $8^{\circ} 11' 43.204''$  LS), selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *Tukad Yeh Biu* sampai pada TK 277 dengan koordinat ( $114^{\circ} 49' 7.464''$  BT dan  $8^{\circ} 11' 54.888''$  LS). Selanjutnya dari TK 277 ke arah selatan menyusuri *Tukad Yeh Biu* sampai pada TK 276 dengan koordinat ( $114^{\circ} 49' 7.120''$  BT dan  $8^{\circ} 12' 3.043''$  LS), selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *Tukad Yeh Biu* menuju TK 275 dengan koordinat ( $114^{\circ} 49' 2.687''$  BT dan  $8^{\circ} 12' 8.397''$  LS). Dari 275 ke arah selatan menyusuri *Tukad Yeh Biu* sampai pada TK 274 dengan koordinat ( $114^{\circ} 49' 2.010''$  BT dan  $8^{\circ} 12' 19.273''$  LS). Dari TK 274 ke arah selatan menyusuri *Tukad Yeh Biu* sampai pada TK 273 dengan koordinat ( $114^{\circ} 49' 3.619''$  BT dan  $8^{\circ} 12' 28.647''$  LS), berlanjut ke arah tenggara menyusuri *Tukad Yeh Biu* sampai pada TK 272. Dari TK 272 dengan koordinat ( $114^{\circ} 49' 6.151''$  BT dan  $8^{\circ} 12' 32.973''$  LS) ke arah tenggara menyusuri *Tukad Yeh Biu* sampai pada TK 271 dengan koordinat ( $114^{\circ} 49' 7.001''$  BT dan  $8^{\circ} 12' 42.223''$  LS) dan berlanjut ke arah selatan menyusuri *Tukad Yeh Biu* sampai pada TK 270. Kemudian dari TK 270 dengan koordinat ( $114^{\circ} 49' 6.823''$  BT dan  $8^{\circ} 12' 53.168''$  LS) ke arah barat daya menyusuri *Tukad Yeh Biu*

sampai pada TK 269 dengan koordinat ( $114^{\circ} 48' 53.128''$  BT dan  $8^{\circ} 13' 0.587''$  LS) dan berlanjut ke arah barat daya menyusuri hutan negara sampai pada TK 268. Kemudian dari TK 268 dengan koordinat ( $114^{\circ} 48' 48.566''$  BT dan  $8^{\circ} 13' 21.338''$  LS) ke arah selatan menyusuri hutan negara sampai pada TK 267. Dari TK 267 dengan koordinat ( $114^{\circ} 48' 57.741''$  BT dan  $8^{\circ} 13' 43.220''$  LS) ke arah selatan menyusuri hutan negara sampai pada TK 266. Kemudian berlanjut menuju ke arah barat daya menyusuri hutan negara sampai pada TK 265 dengan koordinat ( $114^{\circ} 48' 44.300''$  BT dan  $8^{\circ} 14' 11.523''$  LS) dan berlanjut ke arah selatan menyusuri hutan negara sampai pada TK 264. Dari TK 264 dengan koordinat ( $114^{\circ} 48' 42.785''$  BT dan  $8^{\circ} 14' 26.938''$  LS) ke arah selatan masih menyusuri hutan negara sampai pada TK 263 dengan koordinat ( $114^{\circ} 48' 40.045''$  BT dan  $8^{\circ} 14' 41.737''$  LS). Kemudian berlanjut ke arah barat daya menyusuri hutan negara sampai pada TK 262. Dari TK 262 dengan koordinat ( $114^{\circ} 48' 25.717''$  BT dan  $8^{\circ} 14' 53.466''$  LS) ke arah barat daya menyusuri hutan negara sampai pada TK 073 dengan koordinat ( $114^{\circ} 48' 19.966''$  BT dan  $8^{\circ} 15' 6.066''$  LS);

- b. Batas barat Desa Pengulon bagian selatan berbatasan dengan Desa Patas dan Kabupaten Jembrana yang berada pada TK 073 dengan koordinat ( $114^{\circ} 48' 19.966''$  BT dan  $8^{\circ} 15' 6.066''$  LS), selanjutnya ke arah tenggara melalui hutan negara yang merupakan batas Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Jembrana sampai pada TK 077 dengan koordinat ( $114^{\circ} 48' 55.793''$  BT dan  $8^{\circ} 15' 35.435''$  LS);
- c. Batas Timur Desa Pengulon bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Jembrana dan Desa Tinga-Tinga yang berada pada TK 077 dengan koordinat ( $114^{\circ} 48' 55.793''$  BT dan  $8^{\circ} 15' 35.435''$  LS). Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri kawasan hutan negara sampai pada TK 077 dengan koordinat ( $114^{\circ} 48' 55.793''$  BT dan  $8^{\circ} 15' 35.435''$  LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri kawasan hutan negara sampai pada TK 076 dengan koordinat ( $114^{\circ} 48' 57.045''$  BT dan  $8^{\circ} 15' 27.990''$  LS), selanjutnya ke arah

timur laut menyusuri kawasan hutan negara sampai pada TK 281 dengan koordinat (114° 49' 17.205" BT dan 8° 15' 4.381" LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri kawasan hutan negara sampai pada 283 dengan koordinat (114° 49' 48.331" BT dan 8° 14' 13.203" LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri kawasan hutan negara sampai pada TK 284 dengan koordinat (114° 49' 59.859" BT dan 8° 13' 55.582" LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri kawasan hutan negara sampai pada TK 285 dengan koordinat (114° 50' 0.196" BT dan 8° 13' 50.643" LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri kawasan hutan negara sampai pada TK 286 dengan koordinat (114° 50' 9.724" BT dan 8° 13' 47.142" LS), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri batas tanah hak milik sampai pada TK 287 dengan koordinat (114° 50' 10.143" BT dan 8° 13' 35.587" LS), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri batas tanah hak milik sampai pada TK 288 dengan koordinat (114° 50' 7.322" BT dan 8° 13' 26.006" LS), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri batas tanah hak milik sampai pada TK 289 dengan koordinat (114° 50' 5.946" BT dan 8° 13' 23.680" LS), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri batas tanah hak milik sampai pada TK 290 dengan koordinat (114° 50' 2.948" BT dan 8° 13' 19.569" LS), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri batas tanah hak milik sampai pada TK 300 dengan koordinat (114° 50' 0.451" BT dan 8° 13' 16.020" LS), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri batas tanah hak milik sampai pada TK 301 dengan koordinat (114° 49' 58.455" BT dan 8° 13' 10.618" LS), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri batas tanah hak milik sampai pada TK 302 dengan koordinat (114° 49' 57.016" BT dan 8° 13' 0.750" LS), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri batas tanah hak milik sampai pada TK 303 dengan koordinat (114° 49' 58.455" BT dan 8° 13' 10.618" LS), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri batas tanah hak milik sampai pada TK 304 dengan koordinat (114° 49' 52.035" BT dan 8° 12' 52.439" LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri batas tanah hak milik sampai pada TK 305 dengan

koordinat (114° 49' 52.414" BT dan 8° 12' 50.293" LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri batas tanah hak milik sampai pada TK 306 dengan koordinat (114° 49' 53.573" BT dan 8° 12' 48.399" LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri batas tanah hak milik sampai pada TK 307 dengan koordinat (114° 49' 54.518" BT dan 8° 12' 45.180" LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri jalan tanah sampai pada TK 308 dengan koordinat (114° 49' 58.032" BT dan 8° 12' 45.206" LS), selanjutnya ke arah utara menyusuri jalan sampai pada TK 309 dengan koordinat (114° 49' 58.551" BT dan 8° 12' 42.157" LS), selanjutnya ke arah utara menyusuri jalan sampai pada TK 310 dengan koordinat (114° 49' 58.709" BT dan 8° 12' 39.112" LS), selanjutnya ke arah utara menyusuri jalan sampai pada TK 311 dengan koordinat (114° 49' 58.778" BT dan 8° 12' 35.826" LS), selanjutnya ke arah utara menyusuri jalan sampai pada TK 312 dengan koordinat (114° 49' 58.635" BT dan 8° 12' 32.660" LS), selanjutnya ke arah utara menyusuri jalan sampai pada TK 313 dengan koordinat (114° 49' 58.754" BT dan 8° 12' 29.668" LS), selanjutnya ke arah utara menyusuri jalan sampai pada TK 314 dengan koordinat (114° 49' 58.985" BT dan 8° 12' 12.950" LS), selanjutnya ke arah barat menyusuri batas sisi selatan kepemilikan rumah keluarga : Ketut Sudiatmika, Made Losning, Nyoman Swasta, I Made Suarma, Putu Sujana, Made Wati, Putu Rahel Legiantara dan Nyoman Reditana sampai pada TK 315 dengan koordinat (114° 49' 55.713" BT dan 8° 12' 12.837" LS), selanjutnya belok ke arah Utara sampai pada TK 316 dengan koordinat (114° 49' 55.698" BT dan 8° 12' 10.964" LS), dan dilanjutkan ke arah timur menyusuri batas utara kepemilikan rumah keluarga: Ketut Sudiatmika, Made Losning, Nyoman Swasta, I Made Suarma, Putu Sujana, Made Wati, Putu Rahel Legiantara dan Nyoman Reditana sampai pada TK 317 dengan koordinat (114° 50' 0.724" BT dan 8° 12' 11.992" LS), selanjutnya ke arah utara jalan yang berada di sebelah barat kandang burung sampai pada TK 318 dengan



- koordinat (114° 50' 0.665" BT dan 8° 12' 8.935" LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri jalan sampai pada TK 319 dengan koordinat (114° 50' 4.458" BT dan 8° 12' 9.028" LS), selanjutnya ke arah utara menyusuri jalan sampai pada TK 320 dengan koordinat (114° 50' 3.227" BT dan 8° 12' 3.333" LS), selanjutnya ke arah utara menyusuri jalan sampai pada TK 321 dengan koordinat (114° 50' 3.338" BT dan 8° 12' 1.378" LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri Jalan Singaraja-Gilimanuk sampai pada TK 295 dengan koordinat (114° 50' 3.926" BT dan 8° 12' 1.410" LS) yang merupakan jalan masuk Pelabuhan Celukanbawang. Selanjutnya ke arah utara masih menyusuri jalan masuk Pelabuhan Celukanbawang sampai pada TK 296 dengan koordinat (114° 50' 4.357" BT dan 8° 11' 46.634" LS), selanjutnya ke arah utara masih menyusuri jalan masuk Pelabuhan Celukanbawang sampai pada TK 297 dengan koordinat (114° 50' 4.419" BT dan 8° 11' 41.778" LS), yang merupakan pertigaan menuju Kantor Pelindo/Timur Polsek Pelabuhan, selanjutnya ke arah barat laut masih menyusuri jalan masuk Pelabuhan Celukanbawang sampai pada TK 298 dengan koordinat (114° 50' 0.734" BT dan 8° 11' 39.154" LS), selanjutnya ke arah barat laut masih menyusuri jalan masuk Pelabuhan Celukanbawang sampai pada TK 299 dengan koordinat (114° 49' 53.151" BT dan 8° 11' 20.623" LS) yang berada di depan Pintu Masuk Dermaga/di depan PT Disha Manunggal Karya; dan
- d. Batas timur Desa Pengulon bagian Utara berbatasan dengan Desa Celukanbawang dan Laut Bali yang dimulai dari TK 299, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri garis pantai sampai pada TK 280 dengan koordinat (114° 49' 17.412" BT dan 8° 11' 27.816" LS).

### BAB III PETA BATAS DESA

#### Pasal 5

Peta Batas Desa Pengulon sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Dalam rangka Penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan seperti jalan, saluran irigasi, dan bangunan yang mengacu kepada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 26 Januari 2023  
PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 26 Januari 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023 NOMOR 9.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

ttd

**Made Bayu Waringin, S.H., M.H.**

NIP. 198107162008031001